

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah panjang bagi umat Islam. Karena, bagaimanapun medan pertama untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Islam adalah di dalam keluarga dan rumah tangga.<sup>1</sup> Dalam sebuah ikatan perkawinan tidak hanya soal bagaimana dua insan menjadi satu, namun banyak unsur yang harus terpenuhi di dalamnya sebagai jaminan bahwa kedua orang yang akan menikah benar-benar dalam keadaan siap untuk menyelami bahtera rumah tangga. Kesiapan ini berupa kesiapan biologis, ekonomi, psikologis bahkan sosiologis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan batas usia perkawinan sebagai bentuk usaha untuk membatasi perkawinan di bawah umur yang memiliki banyak resiko.

Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya yang berjudul *Al-fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu* pada jilid ke tujuh menjelaskan bahwa nikah<sup>2</sup> berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan pada sebuah persetujuan dan akad secara bersamaan yang dalam syariat disebut dengan akad nikah. Secara syariat, akad yang telah ditentukan oleh agama yang memiliki fungsi untuk memberikan hak milik bagi laki-laki untuk mengambil kesenangan dari laki-laki dan sebaliknya. Jika diantara mereka tidak termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>3</sup>

Perlu ditekankan, bahwa perkawinan bukan hanya untuk melegalkan hubungan seksual. Di dalamnya, terdapat banyak unsur-unsur yang kompleks, karena berbicara mengenai sosiologis, ekonomi, biologis hingga psikologis. Selain itu, jika ditinjau dalam perspektif hukum positif, Perkawinan merupakan

---

<sup>1</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), h. 325

<sup>2</sup> Mencatut dari Fathul qadiir ma'al'inaayah:2/ 339 dan setelahaya, Tabyiinul haqaaiq:4/ 9,1 dan setelahnya, al-Labaab:3 /3, ad-Dur al-Mukhtaar: 2/ 355-357, asy-Syarh ash-Shagiir 2/332 dan setelahnya, Mughil Muhtnajt3/ 123, al-Mughni:6/ 445, Karysyaful Qinao':5/3.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa adiillatuhu, Al-juz'u As-sabi', Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, (Damaskus: Daar Al-fikr, 1845), h. 29

salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya hubungan keperdataan diantara orang yang telah menjalankannya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Begitupun menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqan Ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Mengingat sakralnya sebuah ikatan perkawinan, maka pemerintah Indoensia mengatur usia minimal untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini dilakukan untuk memperkecil berbagai resiko yang disebabkan oleh perkawinan usia dini.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa pernikahan bisa diizinkan apabila mempelai pria telah berusia 19 Tahun dan mempelai wanita berusia 16 Tahun. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi

*“Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.*<sup>4</sup>

Namun, karena berbagai pertimbangan, seperti maraknya perkawinan usia dini yang berdampak negatif seperti perceraian di usia yang muda, seperti perceraian, kematian ibu, Kekerasan Rumah Tangga, dan lain sebagainya. Pernikahan anak juga berdampak negatif pada pertumbuhan, karena hal tersebut menghambat tumbuh kembang anak dan mengakibatkan hak-hak dasar anak tidak terpenuhi. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hak-hak sipil anak, hak pendidikan, jaminan kesehatan, hak

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), h.3.

sosial dan hak dasar lainnya. Juga, dengan memperhatikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019 batasan minimal usia pernikahan pada calon mempelai wanita dinaikkan menjadi 19 tahun, sama dengan laki-laki. Juga ditambahkan satu ayat, yang diletakan pada ayat ketiga yang menegaskan bahwa pemberian dispensasi oleh “Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”

Untuk pencatatannya, pernikahan yang diajukan namun belum memenuhi persyaratan usia, maka bisa dilangsungkan namun dengan syarat harus dilangsungkan dispensasi perkawinan terlebih dahulu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

*“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup.”*

Jika para pihak dalam Dispensasi Kawin beragama Islam, sebagaimana Hukum Perkawinan secara umum, melalui Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan hukum terapan hakim di lingkungan badan Peradilan Agama.<sup>5</sup>

Peradilan Agama sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , yangmana Undang-Undang tersebut berperan

---

<sup>5</sup> Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 193

menegaskan kembali kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia. Dari formulasi yang terdapat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Juga, sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, yang hanya mencakup “bidang tertentu”.<sup>6</sup>

Tugas dan wewenang Peradilan Agama yang terbaru diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa “tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam berbagai bidang, yakni:

1. perkawinan
2. waris
3. wasiat
4. hibah
5. wakaf
6. zakat
7. infaq
8. shadaqah
9. ekonomi syari’ah.”

Dispensasi Nikah pertama-tama telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, dalam pasal 13 disebutkan, bahwa :<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

<sup>7</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, ( Jakarta:, Djembatan, 2009), h. 97.

- a. Jika calon mempelai pria belum mencapai umur 19 Tahun dan calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun dan mau melaksanakan pernikahan, maka harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b. Permohonan dispensasi nikah tersebut diajukan oleh kedua orang tua mempelai yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang menjadi kewenangan relatifnya.
- c. Jika Pengadilan Agama telah berkeyakinan bahwa ada penyebab yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi melalui sebuah pemeriksaan dalam persidangan, maka Pengadilan Agama memberikan suatu penetapan dispensasi nikah.

Kemudian, setelah adanya penyatu atapan, di mana Pengadilan Agama tidak lagi ada di bawah Kementerian Agama, melainkan sama-sama ada di bawah Mahkamah Agung, juga dibentuknya perubahan Undang-Undang Perkawinan, yakni Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan mengenai Dispensasi Kawin diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

PERMA ini mengatur tentang prosedur hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin. Karena, dalam permasalahan perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, hakim memiliki andil besar. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, Penerapan Hukum Perkawinan, melalui Undang-Undang, di lingkungan Peradilan Agama dapat dilaksanakan secara efektif jika didukung oleh aparatur hukum yang profesional, sarana yang memadai, dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.<sup>8</sup>

Dalam pra riset yang dilakukan oleh penulis ketika menjalankan Praktikum Peradilan Agama (PPA) di Pengadilan Agama Garut, Penulis mendapati beberapa hakim yang mengadili Perkara Dispensasi Kawin sesuai dengan apa yang diatur oleh PERMA, ada juga yang belum sepenuhnya menjalankannya.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1983). h. 6

Tujuan dari adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah untuk menekan angka pernikahan usia dini dengan memperketat prosedur hukum acara Dispensasi Kawin. Namun, terlihat meskipun setelah adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai respons adanya kenaikan usia minimal perkawinan pada perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut masih meningkat. Maka perlu ditinjau bagaimana efektivitas dari Perma Nomor 5 Tahun 2019 ini. Berikut data perkarapermohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Pengadilan Agama Garut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 1. 1 Jumlah Perkara yang Diterima oleh Pengadilan Agama Garut Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Jumlah Perkara yang Diterima
1	2018	18 Perkara
2	2019	116 Perkara
3	2020	564 Perkara
4	2021	530 Perkara

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Garut 2018-2021

Kemudian, penulis juga ingin meninjau lebih jauh mengenai bagaimana hakim mengadili sebelum dan sesudah adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 kemudian bagaimana implikasinya pada angka Perknikahan Usia Dini di Kabupaten Garut. Oleh karena itu, penulis menulis penelitian ini dengan Judul : **IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA GARUT.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi perkara dispensasi kawin, maka dapat diambil rumusan permasalahan pada penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana prosedur hukum acara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut sebelum dan sesudah terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Garut?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut ?
3. Bagaimana peran Hakim Pengadilan Agama Garut dalam implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui prosedur hukum acara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut sebelum dan sesudah terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Garut
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut
3. Untuk mengetahui peran Hakim Pengadilan Agama Garut dalam implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk :

1. Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan baik di kalangan mahasiswa *Ahwal Syakhshiyah* khususnya, dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum secara umum berkenaan dengan Implikasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin terhadap Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Garut.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dan praktisi khususnya di Pengadilan Agama Garut mengenai pelaksanaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin untuk menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Garut.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, diperlukan adanya tinjauan pustaka untuk memetakan penelitian-penelitian yang telah ada agar tidak terjadi pengulangan yang sama persis terhadap topik penelitian ini.<sup>9</sup> Yangmana, fungsi dasar dari Tinjauan pustaka adalah untuk penyusunan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

Setelah peneliti melakukan penelusuran ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Namun tidak ada yang secara khusus membahas mengenai Implikasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Adapun penelitian terdahulu mengenai dispensasi kawin hasil penelusuran peneliti yang meliputi skripsi dan tesis diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi berjudul “*Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batasan umur perkawinan : Studi penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek yang mempengaruhi banyaknya dispensasi perkawinan, peranan majelis hakim memperketat prosedur dispensasi perkawinan, serta dampak Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Umur Perkawinan terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2016-2019. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah aspek yang mempengaruhi banyaknya dispensasi perkawinan meskipun pada wilayah yang berbeda, juga mengenai peranan majelis hakim dalam memperketat prosedur dispensasi kawin.<sup>10</sup> Yang berbeda adalah skripsi ini dihubungkan

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisti, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 207.

<sup>10</sup> Moch Rizky Afriansyah. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Umur Perkawinan (Studi Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu)* , (Bandung :UIN Sunan Gunung Djati, 2020), h.9.

pada Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Umur Perkawinan yang menjadi latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan penelitian penulis dihubungkan pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yang menjadi aturan Pelaksana bagi hakim untuk mengadili perkara dispensasi Kawin.

2. Skripsi yang berjudul “*Dispensasi Nikah di Bawah Umur ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*” ditulis oleh Nurmilah Sari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan minimal usia nikah menurut hukum positif, fakta hukum tentang nikah di bawah umur yang terjadi di luar Pengadilan Agama serta pertimbangan para ahli hukum di Pengadilan Agama Tangerang tentang permohonan dispensasi nikah di bawah umur.<sup>11</sup> Adapun yang dapat diambil dari skripsi ini penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah batasan minimum usia nikah dalam hukum positifnya dan perbedaannya adalah penelitian ini melihat pula fakta hukum pernikahan di bawah umur di luar pengadilan, sedangkan penelitian penulis melihat bagaimana fakta hukum dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.
3. Skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*”<sup>1213</sup>Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah bertitik tolak pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juga mengenai perbedaan prosedur sebelum dan sesudah adanya PERMA tersebut dan perbedaannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang lahirnya PERMA No. 5 tahun 2019

---

<sup>11</sup> Nurmilah Sari, *Dispensasi Nika di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h.6.

<sup>12</sup> Siska Riani: *Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*, (Bandung :UIN Sunan Gunung Djati, 2021), h.7.

dan penerapannya di Pengadilan Agama, penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi dari adanya PERMA tersebut pada Pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

4. Thesis yang berjudul “*Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Atas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta)*” ditulis oleh Rafida Ramelan. Thesis ini bertujuan untuk mengamati ketentuan usia minimal yang menjadi syarat perkawinan menurut fiqih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, menganalisis legislasi proses pembuatan UU No.16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal perkawinan, menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta mengenai batas usia minimal perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019 dan menganalisis implikasi perubahan batas usia tersebut terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta.<sup>14</sup>Persamaan thesis ini dengan penelitian penulis adalah mengenai implikasi dari adanya kenaikan batas usia minimal perkawinan. Dan perbedaannya ialah thesis ini dihubungkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sementara penelitian penulis dihubungkan pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>15</sup> Yangmana, perkawinan itu memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan

---

<sup>14</sup> Rafida Ramelan, *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Atas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta)*, (Bandung :UIN Sunan Gunung Djati, 2020), h.8.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *op. cit.* h.2.

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah<sup>16</sup> sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai *Grand Theory* (teori umum) dalam penelitian ini, Q.S. Ar-Rum[30] : ayat 21, yang juga membicarakan mengenai tujuan pernikahan, berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan dari tanda-tanda (keagungan)-Nya, Dia menciptakan untuk kamu pasangan kamu, dari jenis yang sama dengan kamu, agar kamu bisa memperoleh ketentraman di sisinya, dan Dia menjadikan diantara kamu (pasangan-pasngan) rasa saling cinta dan saling sayang. Sesungguhnya pada (semua) hal itu, ada tanda-tanda (keagungan Tuhan) bagi orang-orang yang berpikir.” (Q.S.Ar-Rum [30]: 21)”*

Jika merujuk pada surat Q.S. Ar-Rum [30] : 21, manusia secara umum mencari dan menemukan pasangan untuk memperoleh ketenangan (*sakinah*) dairnya. Sepasang laki-laki dan perempuan menikah, berharap dapat merasa tenteram dan nyaman untuk saling mencintai (*mawaddan wa rahmah*) dan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan.<sup>17</sup>

Selain itu, ada pula hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra., yang membicarakan mengenai tujuan pernikahan, sebagai berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها  
ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

<sup>16</sup>Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Fokusindo Mandiri Bandung, 2016), h. 3.

<sup>17</sup> Faquiddin Abdul Qodir, *op.cit.* Hlm. 335

*Abu Hurairah Ra. meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda, "Wanita dikawini karena empat hal: karena harta-bendanya karena status sosialnya, karena keindahan wajahnya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia.." (HR. Bukhari)<sup>18</sup>*

Dalam hadits ini dijelaskan tujuan ketentraman ini bisa saja terkait 4 hal. *Jamal* di sini bisa dimaknai sebagai hal yang biologis, *maal* hal yang berkaitan dengan ekonomi, *hasab* sebagai status sosial, dan *din* dimaknai sebagai agama atau moral spiritual. Jadi yang terbaik dipilih menurut Rasulullah adalah perempuan juga laki-laki dengan moral dan spiritual yang baik.<sup>19</sup>

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pernikahan itu ialah, matangnya usia calon pengantin saat akan menikah. Karena usia yang matang saat melangsungkan perkawinan akan sangat menentukan kesiapan dari seseorang yang akan menikah. Baik itu kesiapan biologis maupun psikologis.

Oleh karenanya, pemerintah Indonesia menentukan batas minimal usia perkawinan yang pada awalnya ditentukan perempuan berusia 16 (enam belas) tahun, dan laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

*"Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun."*

Namun, pada tahun 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Poin 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

<sup>18</sup>Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzibah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Kairo: Jam'iyah al-Maknaz al-Islami, 2000), h.10, no. 1288.

<sup>19</sup>Faqiuddin Abdul Qodir, *op.cit.* Hlm. 337

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 7 diubah, yang mana ayat (1) nya menjadi :

*“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*

Dapat dilihat, Undang-Undang perkawinan di Indonesia mengalami pembaharuan. Perubahan hukum dapat terjadi jika dua unsur telah bersatu dalam satu titik, yakni ketika munculnya kondisi yang baru dan kesadaran akan perlunya pembaruan pada masyarakat.<sup>20</sup> Yangmana, dalam hal menaikkan usia minimal perkawinan pada anak perempuan dilakukan karena kesadaran pada dampak negatif yang terjadi pada perkawinan anak perempuan. Seperti putusannya pendidikan anak perempuan dan kematian ibu saat melahirkan.

Yangmana, aturan hukum yang terbentuk dari nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat memiliki dua fungsi, yakni untuk menjaga nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat juga membentuk kebudayaan baru dan mengembangkan hak-hak masyarakat.<sup>21</sup> Begitupun dengan dinaikkannya usia minimal perkawinan pada anak diharapkan akan terbentuk kebudayaan baru, yakni menghindari perkawinan usia dini untuk mengembangkan hak-hak anak dalam proses tumbuh dan kembangnya.

Selain mengatur tentang batasan usia minimal perkawinan, Indonesia juga mengatur mengenai pencatatan perkawinan untuk tertib administrasi. Dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa “semua orang yang hendak kawin, harus memberitahukan kehendak itu kepada Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak.” Kemudian dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perdataditegaskan bahwa “pemberitahuan ini harus dilakukan, baik sendiri maupun dengan surat-surat yang cukup dengan kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami-isteri, dan tentang pemberitahuan itu oleh Pegawai Catatan Sipil harus dibuat sebuah akta.”

---

<sup>20</sup>Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum Dan Konflik Undang-Undang Bidang Sektor, Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa Bandung, 1986), h. 101

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008). h. 43.

Begitupun dalam Perkawinan orang Islam, diatur mengenai pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Agar dapat dicatat, perkawinan harus memenuhi syarat sesuai undang-undang yang berlaku. Salah satunya adalah Terpenuhinya batas usia minimal perkawinan. Jika tidak memenuhi syarat, maka Pegawai Pencatat Nikah boleh menolak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam 74 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa jika tidak memenuhi persyaratan, Pegawai Catatan Sipil boleh menolak untuk mengawinkan atas dasar kurangnya persyaratan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisa mengajukan permohonan kepada hakim untuk menyatakan bahwa itu sudah layak dan mencukupi.<sup>22</sup>

Bentuk permohonan kepada hakim agar bisa mencatat perkawinan meskipun di bawah usia yang telah ditentukan Undang-Undang adalah Dispensasi Perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan usia, orang tua dari calon mempelai yang bersangkutan dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang memadai. Kemudian, dalam dispensasi majelis hakim diwajibkan untuk mendengarkan pendapat dari kedua mempelai yang akan dikawinkan.

Adapun acuan bagi hakim dalam mengadili setiap perkara yang diterimanya tidak dapat keluar dari hukum positif.<sup>23</sup> Sebagaimana menurut Wiarda-Koopmans disebutkan bahwa ada tiga fungsi hakim dalam menerapkan

---

<sup>22</sup> P.N.H. Simanjuntak, *op.cit.* . Hlm. 44-45

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok : Kencana, 2017) h. 196

hukum, yaitu: sekedar menerapkan hukum apa adanya (*rechtstoepassing*), menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum.<sup>24</sup>

Untuk petunjuk Pelaksanaannya, Dispensasi ini diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Dalam PERMA ini diatur secara mendetail bagaimana prosedur pelaksanaan perkara Dispensasi kawin baik bagi Hakim juga perangkat Pengadilan lainnya. Karena, dalam dispensasi kawin terdapat pihak di bawah umur, sehingga perlu diperhatikan mengenai peraturan pelaksanaannya secara khusus.

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang terdapat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, berisi persyaratan yang mendetail bagi hakim dalam memberikan dispensasi kepada anak yang ingin melangsungkan perkawinan. Yakni harus dengan alasan yang mendesak. Jika ditinjau dari sisi syariat, dalam hal ini sesuai dengan kaidah Fikih yang juga sebagai juga *Middle Theory* dalam penelitian ini, berbunyi :

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadalt didalmilukan daripada meraih maslahat"<sup>25</sup>

Secara sederhana, masalah didefinisikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.<sup>26</sup>

Apabila di antara banyak maslahat harus dipilih salah satu, maka dapat dilakukan yang paling maslahat. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an, yaitu:

...فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

<sup>24</sup> Wiarda-Koopmans dalam Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*, Himpunan Makalah, Artikel, Dan Rubrik Yang berhubungan Dengan Masalah Hukum Dan Keadilan dalam Varia Peradilan, IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011) h. 309.

<sup>25</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011). h. 58

<sup>26</sup> Izzudin IbnAbdi Salam dalam Dr Madani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013) h. 334

*"Beri kabar gembiralah hamba-hambaku yang mendengarkan ucapan orang dan mengambil jalan paling baiknya" (QS. az-Zumar: 17-18)<sup>27</sup>*

Tercipta atau tidaknya kemaslahatan dapat dilihat dari angka perkawinan usia dini dapat menurun setelah adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 atau tidak. Hal ini dipengaruhi oleh bagaimana penerapan dan penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Pengadilan, salah satunya hakim.

Pemikiran tentang sistem penerapan dan penegakan hukum Sudah sejak awal abad ke-19 digaungkan di Eropa, yaitu bahwa dalam suatu negara berdaulat yang pemerintahannya berdasarkan hukum (*rechtstaat*), menurut Friedrich Julias Stahl yang sepakat dengan idealisme pemikiran Immanuel Kant (*aufklarung*) negara hukum formal memiliki unsur-unsur antara lain (a) adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia; (b) adanya pemisahan kekuasaan negara secara tegas; (c) pemerintahan ber dasarkan peraturan undang-undang (*wetmatigheid van het bestuuren*); dan (d) adanya sistem peradilan administrasi negara.<sup>28</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan Hukum adalah :

*"kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang jelas dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjelasan nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup."<sup>29</sup>*

Selain dari penegakkan dan penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, implikasi dari adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga dipengaruhi oleh keefektifan hukum tersebut.

<sup>27</sup> Kementrian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/surah/39/17>, Diakses Tanggal 23 September 2022

<sup>28</sup> H.F. Abraham Amos, *Katastropi Hukum & Quo Vadis sistem Politik Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007). h. 310

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto. *Op. cit* . Hlm. 3.

Sebagai *Operational Theory* (Teori Operasional) dalam penelitian ini, digunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto (2007: 51) berpendapat bahwa ada lima unsur yang harus saling bersinergi, ialah :<sup>30</sup>

#### 1. Perangkat Hukum

Dalam segi yuridis, hukum bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dalam hal ini kepastian hukum menjadi hal yang penting dan keadilan hukum bersifat abstrak. Karena, ketika majelis hakim memutus berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka terkadang keadilan hukum tidak dapat memenuhi rasa keadilan yang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika meninjau suatu permasalahan hukum, maka sudah seharusnya keadilan hukum yang paling diutamakan. Karena hukum bukan hanya dilihat dari segi hukum yang terbukukan, namun seharusnya hukum bisa mempunyai nilai manfaat di dalam masyarakat.

#### 2. Penegak hukum

Aparat Penegak Hukum menduduki posisi penting dalam pelaksanaan tujuan hukum. Ketika semua aturan hukum telah memenuhi aspek keadilan hukum, namun kinerja dan kualitas para penegak hukum tidak memenuhi standar, maka dapat menimbulkan suatu masalah yang baru.

#### 3. Sarana Hukum

Sarana Hukum memiliki peran yang krusial dalam penegakan hukum untuk mencapai suatu keefektivitasan hukum. Sebab tanpa sarana hukum, penegakkan hukum tidak akan bekerja selaras dengan peran yang aktual. Sarana hukum di sini dapat berupa alat komunikasi yang aktual sesuai dengan perkembangan zaman.

#### 4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Pada dasarnya, para penegak hukum berasal dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk memenuhi rasa aman dalam bermasyarakat. Sehingga setiap orang pada masyarakat sudah seharusnya memiliki kesadaran hukum.

---


<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 51-53.

Ketaatan hukum masyarakat dapat menjadi satu tolak ukur efektif atau tidaknya fungsi hukum.

## 5. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu nilai yang didasarkan pada hukum yang berlaku di suatu tempat. Nilai tersebut merupakan suatu konsep yang abstrak berkenaan dengan segala hal yang dipandang baik. Kemudian, peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang dibuat oleh kelompok masyarakat yang berwenang juga diberlakukan. Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi segala nilai-nilai fundamental hukum adat, agar peraturan perundang-undangan tersebut bisa berfungsi secara optimal di masyarakat.

### Kerangka Berpikir dalam Penelitian



## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang yang diteliti. Begitupun hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>31</sup> Metode

<sup>31</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2011), h. 105

penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data penelitian untuk membuat kesimpulan yang lebih umum.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data jumlah perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Garut dari tahun 2018 sampai dengan 2021, juga hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Garut untuk mendapat kesimpulan bagaimana implikasi dari adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap proses berperkara untuk permohonan Dispensasi Kawin dan jumlah perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Garut.

Kemudian, pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yangmana, pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan studi pustaka pada bahan-bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, juga bahan non hukum. Pencarian bahan hukum tersebut bisa dilakukan dengan melihat, membaca, mendengar ataupun melakukan pencarian bahan hukum melalui internet.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan terhadap dokumen hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu, juga ditopang oleh hasil wawancara, Laporan Tahunan Pengadilan Agama, buku, jurnal, dan karya ilmiah lain mengenai penelitian sejenis.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang bersifat deskriptif, berupa satuan yang lengkap, sehingga lebih mementingkan proses daripada hasil.<sup>34</sup> Penelitian ini menggunakan jenis data yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan,<sup>35</sup> meliputi :

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 29

<sup>33</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017). h.160

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode & Pengembangan (Research And Development)*, (Bandung : Alfabeta , 2017), h. 18

<sup>35</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001) h.63

- a. Prosedur hukum acara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut sebelum dan sesudah terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Garut
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut
- c. Peran Hakim Pengadilan Agama Garut dalam implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi dalam sumber data primer dan sekunder, yang dapat dijabarkan sebagaimana berikut ini:

#### a. Data Primer

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin
- 2) Laporan Tahunan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Garut
- 3) Laporan Tahunan Perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Garut
- 4) Hakim Pengadilan Agama Garut sebagai responden ketika peneliti melakukan wawancara.

#### b. Data Sekunder

- 1) Buku-buku teks hukum
- 2) Artikel-artikel Jurnal yang berkaitan dengan penelitian
- 3) Peraturan Perundang-undangan:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama
  - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
  - h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum
  - i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin
  - j) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - k) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

**a. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi :

a. Studi Dokumen

Dokumen di sini ialah kumpulan karya tulis yang memuat informasi untuk dijadikan sumber data dalam penelitian. Studi Dokumen dimulai dengan mengelompokkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dipelajari dengan seksama. Dokumen Utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin dan Laporan Tahunan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Garut.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka yang ditempuh dalam penelitian ini ialah mencari buku-buku, jurnal, artikel serta tulisan-tulisan dan sumber lain karya para ahli yang menjadi acuan dalam wilayah penelitian. Lalu menandai poin yang dibutuhkan dan memasukannya pada penelitian.

c. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Garut sebagai responden.

- d. Mengumpulkan hasil ketiga tahapan pengumpulan data yang telah dilakukan, kemudian melakukan penelaahan.

#### **b. Analisis Data**

Adapun tahapan dari analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data, yakni dokumen dan hasil wawancara, kemudian mengelompokkan data pustaka ( buku-buku atau artikel-artikel ilmiah) mengenai penelitian dengan catatan hasil wawancara.
- b. Menyeleksi data tersebut sehingga didapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian.
- c. Setelah didapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian, Kemudian dapat dilakukan penarikan kesimpulan yang didalamnya terkandung data baru atau penemuan penelitian.

Tujuan analisis data kualitatif adalah untuk menemukan makna dibalik data melalui persetujuan subyek pelakunya. Peneliti dihadapkan pada berbagai objek penelitian yang menghasilkan data yang perlu dianalisis. Data yang diperoleh dari obyek penelitian memiliki hubungan yang belum dapat dijelaskan. Oleh karena itu, perlu untuk memperjelas hubungan ini dan menganalisisnya sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama.<sup>36</sup>

#### **c. Lokasi Penelitian**

1. Perpustakaan
  - a) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
  - b) Dinas Kepustakaan Kearsipan Daerah (DIPUSIPDA) Jawa Barat
2. Instansi

---

<sup>36</sup>Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015),h. 121.

a) Pengadilan Agama Garut Kelas 1 A

